



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

I. Dasar Hukum :

- A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- C. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/2344/HI.01.00/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 ;
- D. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.485/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2026;
- E. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.486/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Balikpapan Tahun 2026;
- F. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.487/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2026;
- G. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.488/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Berau Tahun 2026;
- H. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.489/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2026;
- I. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.490/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Tahun 2026;
- J. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.491/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026;
- K. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.492/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
- L. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.493/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
- M. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.494/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikas Elektronik (BBSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN).

- N. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.495/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
 - O. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.496/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2026;
 - P. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.497/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Paser Tahun 2026;
 - Q. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.498/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;
 - R. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.499/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;
 - S. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.500/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2026;
 - T. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.501/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Samarinda Tahun 2026;
- II. Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026
- A. Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2026 sebesar **Rp. 3.799.480,00(Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).**
 - B. Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2026 sebesar **Rp. 3.856.694,43(Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Tiga Sen).**
 - C. Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2026 sebesar **Rp. 3.983.882,00(Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).**
 - D. Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebesar **Rp. 3.991.797,00(Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).**
 - E. Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 sebesar **Rp. 4.231.617,40(Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen).**
 - F. Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebesar **Rp. 4.067.436,00(Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).**
 - G. Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 sebesar **Rp. 4.181.134,00(Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah).**
 - H. Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2026 sebesar **Rp. 3.776.998,06(Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Enam Sen).**
 - I. Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2026 sebesar **Rp. 4.391.337,55(Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Lima Sen).**

III. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Nama Sektor /Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Upah Minimum Sektoral Perbulan
1	Bontang	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri/20112	Rp.4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
		Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya/20114	Rp.4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
		Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian/20115	Rp.4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
		Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara/20117	Rp.4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
		Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer/20123	Rp.4.017.950,00 (empat juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
		Pertambangan Gas Alam/06201	Rp.4.975.637,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
2	Balikpapan	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam/09100	Rp.4.975.637,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
		Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi/19211	Rp. 4.024.614,91 (empat juta dua puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah sembilan puluh satu sen)
3	Samarinda	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin/28113	Rp. 3.999.700,66 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah enam puluh enam sen)
		Konstruksi/41011-41019 (Konstruksi Gedung)	Rp. 4.043.640,00 (empat juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)
		Konstruksi/43211 (Instalasi Listrik)	Rp. 4.043.640,00 (empat juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)
		Pengangkutan dan Pergudangan/50131 (Angkutan Laut)	Rp. 4.043.640,00 (empat juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)
		Industri Kayu Lapis/16211	Rp. 4.226.899,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Posel humas@kalimantantimur.go.id. Lamar <http://kalimantantimur.go.id>.

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikas Elektronik (BBSE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional (BSSN).

4	Kutai Kartanegara	Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01261	Rp. 4.060.684,00 (empat juta enam puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
		Pertambangan Batu Bara/05100	Rp. 4.082.582,00 (empat juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)
		Pertambangan Gas Alam/06201	Rp. 4.104.095,00 (empat juta seratus empat ribu sembilan puluh lima rupiah)
		Jasa Penunjang Migas/09100	Rp. 4.104.095,00 (empat juta seratus empat ribu sembilan puluh lima rupiah)
		Industri Kapal dan Perahu/30111	Rp. 4.039.170,00 (empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah)
		Pertambangan Minyak Bumi/06100	Rp. 4.104.095,00 (empat juta seratus empat ribu sembilan puluh lima rupiah)
		Permanenan Kayu/02201	Rp. 4.017.657,00 (empat juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)
		Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/10431	Rp. 4.039.170,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah)
5	Kutai Timur	Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01261	Rp. 4.257.422,00 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)
		Pertambangan Batu Bara/05100	Rp. 4.269.679,00 (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
6	Paser	Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01262	Rp. 3.810.018,96 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu delapan rupiah sembilan puluh enam sen)
7	Penajam Paser Utara	Perkebunan Sawit/01262	Rp. 4.199.265,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
		Industri Kelapa Sawit/10415	Rp. 4.199.265,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
		Kehutanan/02111,02121,02201	Rp. 4.219.951,00 (empat juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)
		Batu Bara/05100	Rp. 4.302.696,00 (empat juta tiga ratus dua ribu enam)

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Posel humas@kalimantaprov.go.id. Lamar <http://kalimantaprov.go.id>.

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikas Elektronik (BBSE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional (BSSN).

			ratus sembilan puluh enam rupiah)
		Minyak dan Gas/06100	Rp. 4.344.068,00 (empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah)
8	Berau	Pertambangan Batu Bara/05100	Rp. 4.463.705,35 (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh lima sen)
		Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01262	Rp. 4.396.210,27 (empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah dua puluh tujuh sen)

- IV. Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebagaimana angka I dan II berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan bersangkutan;
- V. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur dan skala Upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan;
- VI. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum; dan
- VII. Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebagaimana angka I dan II berlaku terhitung mulai mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Samarinda

pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



RUDY MAS'UD